

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan mendasarkan pada uraian teori secara komprehensif dan analisis secara mendalam atas masalah penelitian pada bab-bab sebelumnya, saatnya pada bab ini dapat dipaparkan hasil penelitian penulis yaitu beberapa kesimpulan penelitian.

Penyelesaian sengketa wakaf menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 62 disebutkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai musyawarah mufakat. Kemudian apabila penyelesaian sengketa musyawarah mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Artinya bahwa dalam hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah, baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum ditemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui mediasi. Bila mediasi pun mengalami kebuntuan dan tidak mampu menyelesaikan persengketaan maka diupayakan untuk menempuh cara arbitrase. Kemudian apabila ketiga cara tersebut secara berurutan jelas-jelas tidak membuahkan hasil keputusan para pihak yang bersengketa maka upaya terakhir yang paling tepat ialah mengajukan perkara sengketa ke pengadilan agama.

Sedangkan penyelesaian sengketa wakaf menurut kompilasi hukum islam kalau memang ya terjadi maka dalam KHI buku III tentang perwakafan

tepatnya pada pasal 226 menjelaskan bahwa dimana bila suatu hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan adalah melalui pengadilan agama.

Persamaan penyelesaian sengketa wakaf antara Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan kompilasi hukum islam terletak pada hal berikut :

1. Persamaan yang pertama adalah baik Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan Kompilasi hukum Islam keduanya sama-sama mengarahkan penyelesaian sengketa wakaf yang pengajuannya ke pengadilan agama. Hal ini terbukti dengan adanya bunyi dengan cuplikan pasal 62 ayat (2) yaitu : “apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui ..... pengadilan”.<sup>1</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengadilan pada ketentuan ayat (2) tersebut adalah pengadilan agama. Mengapa demikian, karena persolan wakaf merupakan dalam kewenangan absolutnya lembaga pengadilan agama. Dan ketentuan dalam pasal 226 Kompilasi Hukum Islam buku III tentang wakaf menyebutkan : “penyelesaian sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf ..... diajukan kepada pengadilan agama setempat .....”.<sup>2</sup> Ini artinya bahwa KHI pun tidak berbeda dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam hal menunjuk kepada lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa wakaf yakni sama-sama ke pengadilan agama.

<sup>1</sup> Bunyi Pasal 62 ayat (2); ....., *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta:Alifa, 2016), h. 163.

<sup>2</sup> Bunyi Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam ; *Ibid*, h. 58.

2. Persamaan yang kedua yaitu sama-sama mengarahkan penyelesaian sengketa wakaf agar mentaati ketentuan yang ada dalam undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang persoalan wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 62. Dimana dalam pasal 62 ayat (2) tersebut diatur perihal penyelesaian sengketa wakaf. Berikut kutipan ayat (2) : “apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan”.<sup>3</sup>

Adapun perbedaan penyelesaian sengketa wakaf antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan kompilasi hukum Islam terletak pada :

1. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Terkait cara penyelesaian sengketa wakaf dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dimana terdapatnya cara *non litigasi*. Hal ini yang sangat berbeda sekali dengan yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 62 ayat (1) tersebut memberikan opsi musyawarah sebagai alternatif pertama yang bersifat kekeluargaan. Ayat (1) : “penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat”. Ini artinya bahwa penyelesaian persengketaan wakaf sebaiknya menggunakan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat antar para pihak yang bersengketa.

---

<sup>3</sup> *Op Cit*, h. 163.

2. Penyelesaian sengketa secara mediasi. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengenal istilah ‘mediasi’ sebagai cara penyelesaian sengketa setelah gagalnya musyawarah mufakat antar para pihak. Dimana kita pahami bersama bahwa pada ayat (1) tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui cara mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator.

3. Penyelesaian sengketa secara arbitrase. Kedua cara terahir pada kesimpulan yang terdapat pada poin 2 maupun 3 ini merujuk pada bunyi ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut : “Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, .....”.

Secara umum dapat penulis sampaikan analisis hasil tesis atas studi komparasi penyelesaian sengketa wakaf antara Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan kompilasi hukum islam yaitu ternyata ada 2 (dua) jenis langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara wakaf antara lain : pertama, dapat dilakukan melalui jalur *non litigasi* meliputi musyawarah, mediasi dan arbitrase; kedua, dapat dilakukan melalui jalur *litigasi* meliputi pengajuan sengketa wakaf ke pengadilan agama.

## B. Saran

Dari penelitian di atas, maka penulis memberikan saran dan rekomendasi ilmiah berupa :

1. Dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah mencakup model penyelesaian sengketa wakaf baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Penyelesaian sengketa wakaf secara *litigasi* ditunjukkan pada ayat (2) yang mana pengadilan merupakan lembaga penyelesaian sengketa atas para pihak yang gagal mencapai permufakatan dalam masalah sengketanya. Sedangkan penyelesaian sengketa wakaf secara *non litigasi* ditunjukkan pada ayat (1) maupun ayat (2) yakni dengan musyawarah, kemudian dengan mediasi, dan terakhir dengan cara arbitrase.
2. Masih adanya sisi kelemahan kompilasi hukum islam yakni terutama dalam hal cara penyelesaian sengketa wakaf *non litigasi*. Yang ada yaitu satu cara penyelesaian sengketa wakaf secara *litigasi* melalui pengajuan sengketa kepada pengadilan agama.
3. Mengupayakan tambahan pada buku III kompilasi hukum islam tentang wakaf yaitu pasal cara penyelesaian sengketa *non litigasi* dalam bentuk musyawarah, mediasi maupun arbitrase syariah.
4. Apabila terjadi suatu sengketa perwakafan sebaiknya agar diselesaikan secara *non litigasi*, menghindari secara *litigasi*. Dengan demikian terciptalah perdamaian antar para pihak yang bersengketa dan tidak mengeluarkan biaya besar untuk persidangan di pengadilan agama.